



P U T U S A N

Nomor 416 / PID.SUS / 2018 /PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.SEVYAN TANDI RAPAK Alias VIAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Opu Tosappaile Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor.416/Pid.SUS/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN.Plp,tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPAK ALS. VIAN** terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPAK ALS. VIAN** dengan pidana penjara selama; 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan dan penangkapan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Sachet berisi Kristal bening (Shabu);
 - b.1 (satu) Set. Bong.
 - c.1 (satu) Batang Kaca Pireks.
 - d.1 (satu) Sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - e.1 (satu) Potongan Pipet Plastik Warna Putih;
 - f. (satu) Korek Api Gas Warna Merah;
 - g.1 (satu) Unit HP (Handphone) Merek VINERA Warna Merah;Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.000 (Tiga Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPAK ALS. VIAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRAALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **mereka terdakwa telah melakukan permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang datang menemui Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRAALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) di rumah kontrakan mereka pelaku setelah itu terdakwa lalu mengajak untuk membeli shabu-shabu dengan mengatakan : "jadika ini curung-curung manami uangmu", setelah itu pelaku Antho dan pelaku Alga Jefron Budiatna masing-masing menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan pelaku Wisnu Saputra menyerahkan ATM kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus Ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Lel. Bobby (DPO) dengan menggunakan Handhone miliknya dan terdakwa pun memesan shabu-shabu MP4 (shabu-shabu paket harga Rp. 400.000) tetapi karena shabu-shabu paket MP4 telah habis sehingga terdakwa memesan shabu-shabu MP2 (shabu-shabu paket harga Rp. 200.000) sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu kemudian Lel. Bobby (DPO) menyuruh terdakwa untuk menemui dan mengambil paket MP2 tersebut di pinggir jl. S. Preman 2 Kota Palopo, dan setelah paket MP2 telah diterima kemudian terdakwa bersama pelaku Antho kembali menuju ke rumah kost dan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana mereka merakit alat isap (bong) dan setelah selesai merakit kemudian terdakwa bersama pelaku lainnya mengisi shabu ke dalam kaca pireks lalu membakarnya dan secara bergantian mereka lalu menghisap shabu-shabu tersebut, tetapi tidak lama kemudian datang Petugas Sat Narkoba Polres Palopo langsung menggeledah dan menangkap mereka terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRA ALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) dari hasil patungan uang membeli Narkotika jenis Shabu Shabu dari Lel. Bobby (DPO) adalah tidak memiliki ijin dari Pihak Berwajib dan terdakwa bukan seorang Apoteker, dokter atau yang berwenang untuk membeli/menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3298/NNF/VIII/2018 tanggal 31 Juni 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine serta darah milik Sdr. M. Sevyan tandi rapak als. vian Negatif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0747gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPAK ALS. VIAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRAALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **mereka terdakwa telah melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) sedang nongkrong di rumah kontrakan mereka pelaku dan ketika itu pula mereka lalu bersepakat untuk mengkonsumsi Shabu-shabu secara bersama-sama setelah itu terdakwa mengambil shabu-shabu yang telah dimiliki/disimpan/dikuasai sebanyak sebanyak 2 (dua) paket jenis paket MP2 setelah itu mereka merakit alat isap (bong) dan setelah selesai merakit kemudian terdakwa bersama pelaku lainnya mengisi shabu ke dalam kaca pireks lalu membakarnya dan secara bergantian mereka lalu menghisap shabu-shabu tersebut, tetapi tidak lama kemudian datang Petugas Sat Narkoba Polres Palopo langsung menggeledah dan menangkap mereka terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRA ALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) telah memiliki/menyimpan/menguasai Narkotika jenis Shabu Shabu adalah tidak memiliki ijin dari Pihak Berwajib dan terdakwa bukan seorang Apoteker, dokter atau yang berwenang untuk membeli/menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3298/NNF/VIII/2018 tanggal 31 Juni 2018 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine serta darah milik Sdr. M. Sevyan tandi rapak als. vian Negatif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0747gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPAK ALS. VIAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRA ALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **mereka terdakwa telah melakukan permufakatan Jahat menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa M. SEVYAN TANDI RAPA ALS. VIAN yang sering mengkomsumsi shabu-shabu lalu mengajak Pelaku ANTHO, Pelaku WISNU SAPUTRA ALS. WISNU DAN Pelaku ALGA JEPRON BUDIATNA ALS. WIRA (ketiganya dalam penuntutan tersendiri) untuk mengkomsumsi shabu-shabu bersama-sama dan hal itulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD EFFENDY. M, S.H;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , Saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dengan pemilik Terdakwa dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat/ informen yang datang ke Kantor Polres Palopo yang menyampaikan bahwa ada



dugaan orang yang memasuki salah satu rumah didekat Hotel Horas Kota Palopo yang diduga adalah pencuri, menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama saksi Ardyanto, RB, SH melakukan pengecekan terkait informasi yang dimaksud, setelah tiba ditempat lokasi yang dimaksud tepatnya didekat Hotel Horas, saksi memasuki rumah tersebut dengan menggunakan lampu Hp karena rumah tersebut gelap dan tidak lama kemudian pihak Polres Palopo menemukan saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa dan terakhir menemukan Saksi ANTHO yang sembunyi dibelakang pintu kamar selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 buah HP merek VINERA warna merah disaku celana bagian depan Terdakwa dan menemukan pula barang bukti yang berada dilantai kamar berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan plastic warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih dan menemukan pula 1 (satu) batang kaca pireks yang berada dekat jendela, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa, dan menjelaskan bahwa mereka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) sachet berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut mereka beli dari BOBY (DPO) secara patungan atau urunan, setelah itu saksi menghubungi Kanit lapangan Resnarkoba AIPTU SIDIDI SAAD untuk merapak ke lokasi, setelah datang kami langsung membawa Saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi Alga sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Saksi ANTHO sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Saksi ANTHO bersama Terdakwa kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARDYANTO, RB, S,H;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dengan pemilik Terdakwa dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat/ informen yang datang ke Kantor Polres Palopo yang menyampaikan bahwa ada dugaan orang yang memasuki salah satu rumah didekat Hotel Horas Kota Palopo yang diduga adalah pencuri, menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama saksi RONAL, SH melakukan pengecekan terkait informasi yang dimaksud, setelah tiba ditempat lokasi yang dimaksud tepatnya didekat Hotel Horas, saksi memasuki rumah tersebut dengan menggunakan lampu Hp karena rumah tersebut gelap dan tidak lama kemudian pihak Polres Palopo menemukan saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA selanjutnya Terdakwa dan terakhir menemukan Saksi ANTHO yang sembunyi dibelakang pintu kamar selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 buah HP merek VINERA warna merah disaku celana bagian depan Terdakwa dan menemukan pula barang bukti yang berada dilantai kamar berupa 2 (dua) sachet berisi Kristal bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan plastic warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic warna putih dan menemukan pula 1 (satu) batang kaca pireks yang berada dekat jendela, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi



ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan menjelaskan bahwa mereka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) sachet berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut mereka beli dari BOBY (DPO) secara patungan atau urunan, setelah itu saksi menghubungi Kanit lapangan Resnarkoba AIPTU SIDIDI SAAD untuk merapak ke lokasi, setelah datang kami langsung membawa Terdakwa, Saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA bersama barang buktinya ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi ALGA sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi WISNU sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANTHO sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Saksi ANTHO bersama Terdakwa kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANTHO Bin ASRIL ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa M.SEVYAN, saksi WISNU dan saksi ALGA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, saksi WISNU dan saksi ALGA ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan mengkonsumsi shabu.

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sevyan sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dimana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) korek api gas milik saksi WISNU SAPUTRA.

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi WISNU untuk membeli shabu, mendengar hal tersebut terdakwa dan saksi ALGA hendak ikut juga untuk membeli shabu, saat itu saksi WISNU mengumpulkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi ALGA mempunyai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi BOBY untuk memesan shabu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi membeli shabu kepada BOBY di Jl. Sungai Pareman, setelah bertemu BOBY dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya BOBY menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada Saksi setelah itu pergi terdakwa dan saksi pergi membeli pireks dan pipet dan kembali ke Jl. Pongsimpin lalu kami mengajak saksi WISNU dan saksi ALGA ke Sekertariat Mahasiswa tenggara yang sedang kosong, lalu kami duduk melingkar dan melihat Terdakwa sedang merakit alat isap shabu atau bong, kemudian Terdakwa mengisi shabu ke dalam kaca pireks lalu dipasang di salah satu pipet yang menancap di bong, selanjutnya bong tersebut diserahkan kepada saksi WISNU, lalu saksi WISNU membakar kaca pireks yang berisi kristal bening maka akan menghasilkan asap yang masuk ke dalam bong, lalu saksi WISNU mengisap asap shabu melalui pipet yang satunya, setelah itu saksi WISNU menyerahkan bong tersebut kepada Saksi lalu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi WISNU, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi ALGA bersama saksi WISNU mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi ALGA bersama saksi WISNU, kemudian saksi SEVYAN keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati Saksi bersembunyi di belakang pintu, dan ditemukan juga 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dan 1 (satu) korek api gas, selanjutnya Saksi, Terdakwa, saksi WISNU dan saksi ALGA beserta barang bukti dibawa ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



- Bahwa Saksi tidak mengenal BOBY
- Bahwa maksud kami membeli shabu adalah untuk dikonsumsi bersama
- Bahwa BOBY bukan merupakan seorang dokter maupun apoteker.
- Bahwa Saksi membeli shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tanpa petunjuk serta resep dari Dokter.
- Bahwa maksud Saksi mengkonsumsi shabu supaya kuat begadang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi WISNU SAPUTRA Alias WISNU Bin MUIS MEWA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan saksi ALGA JEFRON BUDIATNA Alias WIRA, saksi ANTHO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Saksi bersama terdakwa dan saksi ALGA JEFRON BUDIATNA Alias WIRA, saksi ANTHO ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dimana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) korek api gas milik saksi WISNU SAPUTRA;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba tersebut terdakwa bersama saksi ANTHO kepada BOBY yang beralamat di Jl. Sungai Pareman Kota Palopo seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu, saat itu Terdakwa memberitahu saksi mempunyai uang seratus ribu rupiah, namun saat itu saksi hanya diam saja, sekitar Pukul delapan Terdakwa bertanya lagi kepada saksi "jadikah" lalu saksi menjawab "nantipi jam 20.00 wita", sekitar Pukul sepuluh Wita saksi SEVYAN bertemu dengan saksi dan menyampaikan "ayomi jadikah, adami seratus disini" lalu saksi menjawab "telpon miko temanmu" setelah itu saksi memberikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi ANTHO dan saksi ALGA mengumpulkan uang masing-masing lima



puluh ribu rupiah sehingga terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SEVYAN dan terdakwa pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi bersama saksi ALGA tinggal menunggu di basecamp, setelah saksi SEVYAN dan terdakwa membeli shabu saksi SEVYAN menyampakaikan kepad saksi “disekret tenggara ki” selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai saksi SEVYAN merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, saksi mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada terdakwa, tidak lama berselang datang petugas kepolisian menangkap saksi bersama terdakwa, saksi ANTHO dan saksi ALGA karena kedapatan sedang mengkonsumsi shabu.

- Bahwa saksi tidak mengelal BOBY
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengkonsumsi shabu adalah tidak ngantuk, nyaman dan segar, akif dan kuat begadang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ALGA JEPRON BUDIATNA Alias WIRA ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama saksi ANTHO dan saksi WISNU dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saksi bersama saksi ANTHO dan terdakwa dan saksi WISNU dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolsian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dimana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) korek api gas milik saksi WISNU SAPUTRA;
- Bahwa yang pergi membeli narkotika tersebut saksi ANTHO bersama Terdakwa kepada BOBY yang beralamat di Jl. Sungai Pareman Kota Palopo seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke tempat nongkrong saksi, pada saat itu saksi melihat saksi WISNU tidak lama kemudian datang saksi



ANTHO lalu kami duduk-duduk sambil main gitar, tidak lama kemudian datang Terdakwa M.SEVYAN berbisik-bisik dengan saksi WISNU lalu saat itu saksi mendengar Terdakwa M.SEVYAN dan saksi WISNU hendak membeli shabu sehingga saksi langsung memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa diikuti juga oleh saksi ANTHO mengumpulkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa M.SEVYAN dan saksi ANTHO pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi bersama saksi WISNU tinggal menunggu, setelah Terdakwa M.SEVYAN dan saksi ANTHO membeli shabu, Terdakwa menyampakaikan kepada saksi "disekret tenggara ki" selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, saksi mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada saksi ANTHO, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi bersama saksi WISNU mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi bersama saksi WISNU, kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati terdakwa bersembunyi di belakang pintu, dan ditemukan juga 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dan 1 (satu) korek api gas.

- Bahwa saksi sebelum tertangkap pernah mengkonsumsi shabu.
- Bahwa maksud saksi mengkonsumsi shabu adalah menghilangkan rasa capek.
- Bahwa saat itu saksi belum sempat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan mengkonsumsi shabu.
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dimana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa sementara 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli narkoba tersebut bersama saksi ANTHO kepada BOBY yang beralamat di Jl. Sungai Pareman Kota Palopo seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Alga berada di rumah saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Wisnu “ada uangku disini seratus, ada disitu” kemudian Saksi Wisnu menjawab “nanti malam pi”sekitar Pukul 22.00 Wita saksi menemui Saksi Wisnu yang saat itu bersama Saksi ANTHO dan Saksi Alga, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Wisnu “jadi kah” kemudian Saksi Wisnu menjawab “telpon mi” mendengar percakapan tersebut Saksi ANTHO dan Saksi Alga memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengumpulkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Wisnu mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menelpon BOBY untuk memesan shabu paket MP3 (paket tiga ratus) namun yang ada paket MP2 (paket dua ratus) sehingga Terdakwa membeli paket MP2 sebanyak 2 paket, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi ANTHO untuk sama-sama membeli shabu kepada BOBY di jalan sungai Pareman dimana saat itu saksi membonceng Saksi ANTHO, setelah di Jl. Sungai Pareman saksi menelpon BOBY, tidak lama kemudian BOBY datang lalu Saksi ANTHO memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian BOBY menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi ANTHO, setelah itu BOBY pergi, sementara Terdakwa dan saksi ANTHO pergi membeli pireks di apotik sehat setelah itu menuju ke Pongsimpin menemui saksi ALGA dan WISNU, setelah sampai Terdakwa menyampaikan kepada saksi ALGA dan WISNU untuk bertemu di rumah kontrakan, sementara Terdakwa dan saksi ANTHO membeli pipet di warung, setelah selesai membeli tiba-tiba Terdakwa dan Saksi ANTHO

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saksi ALGA dan Saksi Wisnu di jalan sehingga saksi berbarengan menuju ke kontrakan, setelah sampai mereka masuk lalu saksi merangkai alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian masuk ke dalam rumah dan menemukan shabu-shabu dan alat isap untuk mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi ANTHO bersama Terdakwa, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA diamankan ke Polres Palopo.

- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat menggunakan shabu, yang sempat adalah saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA;
- Bahwa Terdakwa 2 kali urunan/curung-curung untuk membeli shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu,
- ❖ 1 (satu) potong pipet plastik warna putih,
- ❖ 1 (satu) set bong,
- ❖ 1 (satu) batang kaca pireks,
- ❖ 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih,
- ❖ 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah
- ❖ 1 (satu) korek api gas milik

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3298/NNF/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0747 gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0245 gram, 1 (satu) potongan [pipet plastic putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik adalah milik ALGA JEFRON

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIATNA Alias WIRA, WISNU SAPUTRA Alias WISNU selanjutnya M.SEVYAN TR. Alias VIAN dan ANTHO Bin ASRIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ronald Effendy dan ARDYANTO, RB, S,H melakukan penangkapan terhadap saksi ANTHO, Terdakwa, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa saat itu saksi Ronald Effendy menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dengan pemilik Terdakwa dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu.
- Bahwa saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi Alga sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANTHO Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pergi membeli shabu adalah saksi ANTHO bersama Terdakwa kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Saksi Alga dari rumah menuju ke tempat nongkrong, pada saat itu Saksi Alga melihat Saksi Wisnu tidak lama kemudian datang saksi ANTHO lalu kami duduk-duduk sambil main gitar, tidak lama kemudian datang Terdakwa berbisik-bisik dengan Saksi Wisnu lalu saat itu Saksi Alga mendengar Terdakwa dan Saksi Wisnu hendak membeli shabu sehingga Saksi Alga langsung memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa diikuti juga oleh Saksi ANTHO mengumpulkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan ANTHO pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA tinggal menunggu, setelah Terdakwa dan ANTHO membeli shabu, Terdakwa menyampakaikan kepada

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alga “disekret tenggara ki” selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, Saksi Alga mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada Saksi ANTHO, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati Saksi Antho bersembunyi di belakang pintu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Permafakatan jahat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu **M.SEVYAN TANDI RAPAK Alias VIAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Ronald Effendy dan ARDYANTO, RB, S,H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo. Bahwa saat itu saksi Ronald Effendy menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dengan pemilik Terdakwa dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu. Bahwa saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi Alga sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANTHO Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa yang pergi saat itu membeli shabu adalah saksi ANTHO bersama

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Saksi Alga dari rumah menuju ke tempat nongkrong, pada saat itu Saksi Alga melihat Saksi Wisnu tidak lama kemudian datang saksi ANTHO lalu kami duduk-duduk sambil main gitar, tidak lama kemudian datang Terdakwa berbisik-bisik dengan Saksi Wisnu lalu saat itu Saksi Alga mendengar Terdakwa dan Saksi Wisnu hendak membeli shabu sehingga Saksi Alga langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, diikuti juga oleh Saksi ANTHO mengumpulkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANTHO pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA tinggal menunggu, setelah Terdakwa dan ANTHO membeli shabu, Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Alga "disekret tenggara ki" selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, Saksi Alga mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada Saksi ANTHO, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati Saksi Antho bersembunyi di belakang pintu; Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, Terdakwa dalam hal ini bukan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika namun hanya sebagai penyalahguna narkotika karena Terdakwa bersama dengan teman lainnya melakukan urunan atau patungan bersama-sama untuk memakai shabu-shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak terbukti terdapat perbuatan Terdakwa **Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;** Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya yaitu Dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



1. SetiapOrang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Permufakatan jahat;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut

1. Unsur SetiapOrang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiapOrang yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang telah terbukti, sehingga unsur setiapOrang yang dimaksudkan dalam dakwaan Subsidiaritas ini tidak perlu lagi dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Ronald Effendy dan ARDYANTO, RB, S,H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANTHO, saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo. Bahwa saat itu saksi Ronald Effendy menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi Wisnu. Bahwa saksi ANTHO bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Terdakwa urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi Alga sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANTHO Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa yang

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi saat itu membeli shabu adalah saksi ANTHO bersama Terdakwa kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Saksi Alga dari rumah menuju ke tempat nongkrong, pada saat itu Saksi Alga melihat Saksi Wisnu tidak lama kemudian datang saksi ANTHO lalu kami duduk-duduk sambil main gitar, tidak lama kemudian datang Terdakwa berbisik-bisik dengan Saksi Wisnu lalu saat itu Saksi Alga mendengar Terdakwa dan Saksi Wisnu hendak membeli shabu sehingga Saksi Alga langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, diikuti juga oleh Saksi ANTHO mengumpulkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan ANTHO pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA tinggal menunggu, setelah Terdakwa dan ANTHO membeli shabu, Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Alga "disekret tenggara ki" selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, Saksi Alga mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada Saksi ANTHO, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati Saksi Antho bersembunyi di belakang pintu; Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, Terdakwa dalam hal ini bukan sebagai yang **Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, namun hanya sebagai penyalahguna narkoba karena Terdakwa bersama dengan teman lainnya melakukan urunan atau patungan bersama-sama untuk memakai shabu-shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak terbukti terdapat perbuatan Terdakwa **Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan Subsider tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya yaitu Dakwaan Lebih Subsider melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SetiapOrang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Permufakatan jahat;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut

1. Unsur SetiapOrang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiapOrang yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, yang telah terbukti, sehingga unsur setiapOrang yang dimaksudkan dalam dakwaan Subsidiaritas ini tidak perlu lagi dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo; Bahwa saksi Ronald Effendy bersama saksi Ardyanto, RB, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan saksi M.SEVYAN (Terdakwa dalam perkara terpisah); Bahwa saat itu saksi Ronald Effendy menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah dengan pemilik saksi M.SEVYAN dan 1 (satu) korek api gas milik Saksi WISNU. Bahwa awalnya saksi Ronald Effendy mendapat laporan dari masyarakat/ informen yang datang ke Kantor Polres Palopo yang menyampaikan bahwa ada dugaan orang yang memasuki salah satu rumah didekat Hotel Horas Kota Palopo yang diduga adalah pencuri, menindaklanjuti laporan tersebut saksi Ronald Effendy bersama saksi Ardyanto, RB, SH melakukan pengecekan terkait informasi yang dimaksud, setelah tiba ditempat lokasi yang dimaksud tepatnya didekat Hotel Horas, saksi Ronald Effendy memasuki rumah tersebut dengan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lampu Hp karena rumah tersebut gelap dan tidak lama kemudian pihak Polres Palopo menemukan saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA selanjutnya Terdakwa dan terakhir menemukan Saksi ANTHON yang sembunyi dibelakang pintu kamar selanjutnya saksi Ronald Effendy melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti tersebut dan selanjutnya saksi Ronald Effendy melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan saksi ANTHO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan menjelaskan bahwa saat itu mereka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) sachet berisi Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut mereka beli dari BOBY (DPO) secara patungan atau urunan, setelah itu saksi Ronald menghubungi Kanit lapangan Resnarkoba AIPTU SIDIDI SAAD untuk merapat ke lokasi, setelah datang kami langsung membawa Terdakwa bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan saksi Saksi ANTHO bersama barang buktinya ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan saksi ANTHO (Terdakwa dalam perkara terpisah) urunan untuk membeli shabu dimana masing-masing Saksi Alga sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), saksi Terdakwa sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Saksi ANTHO Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa yang pergi membeli shabu adalah Terdakwa bersama Saksi ANTHO kepada BOBY sebanyak 2 sachet dengan harga persachet sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Saksi Alga dari rumah menuju ke tempat nongkrong, pada saat itu Saksi Alga melihat Saksi Wisnu tidak lama kemudian datang Saksi ANTHO lalu kami duduk-duduk sambil main gitar, tidak lama kemudian datang Terdakwa berbisik-bisik dengan Saksi Wisnu lalu saat itu Saksi Alga mendengar Terdakwa dan Saksi Wisnu hendak membeli shabu sehingga Saksi Alga (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa diikuti juga oleh Saksi ANTHO mengumpulkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANTHO pergi membeli shabu kepada BOBY sementara saksi WISNU SAPUTRA, dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA tinggal menunggu, setelah Terdakwa dan Saksi ANTHO membeli shabu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Alga "disekret tenggara ki" selanjutnya kami berempat menuju tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu setelah jadi, Saksi Alga mengkonsumsi shabu dengan cara

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap dari bong setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa ANTHO, tidak lama berselang kami mendengar suara dari luar sehingga saksi WISNU SAPUTRA dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA mengecek siapa yang datang, tiba-tiba polisi datang mengamankan saksi WISNU SAPUTRA, saksi ALGA JEPRON BUDIATNA kemudian Terdakwa keluar kamar dan langsung diamankan, lalu salah satu petugas kepolisian memeriksa kamar dan mendapati Saksi ANTHO bersembunyi di belakang pintu; Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa; Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3298/NNF/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0747 gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0245 gram, 1 (satu) potongan [pipet plastic putih, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik adalah milik ALGA JEFRON BUDIATNA Alias WIRA, WISNU SAPUTRA Alias WISNU selanjutnya M.SEVYAN TR. Alias VIAN dan ANTHO Bin ASRIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat;

Bahwa yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika; Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika dengan dibantu oleh saksi WISNU SAPUTRA, dan saksi ALGA JEPRON BUDIATNA dan Saksi ANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mendapatkan atau membeli narkotika pada (BOBBY Alias BOBY Alias BOBI) yang saat ini masih DPO pihak kepolisian (Nomer:DPO/32/VIII/2018/Sat.Res Narkoba);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tersebut maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical*

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkoba sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M.SEVYAN TANDI RPAK Alias VIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil jenis shabu;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merek Vinera warna merah;
 - 1 (satu) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2019 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Mahir Sikki ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H., MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati, SH, MH

Mahir Sikki ZA, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No.416/Pid.SUS/2018/PN.Plp



Harifuddin